

# ANALISIS PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Hari Riza

NPP. 30.0028

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [haririza11.hr@gmail.com](mailto:haririza11.hr@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Khassan Effendy, M.Pd.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the implementation of Islamic Sharia Qanun enforcement in Banda Aceh City. The implementation of the enforcement of Islamic Sharia aims to carry out the implementation of the enforcement of the Islamic Sharia Qanun in order to keep the implementation of the existing Islamic Sharia Qanun so that with this Qanun the community is more compliant with Islamic Sharia regulations in Banda Aceh City in accordance with the Aceh Islamic Sharia Qanun Number 11 of 2002 concerning Islamic Sharia where the Qanun has the same position as provincial regulations. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the implementation of Islamic Sharia enforcement by Satpol PP and Wilayatul Hisbah and to find out the factors that become obstacles for them in enforcing the Islamic Sharia Qanun in Banda Aceh City **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** The implementation of Islamic law enforcement carried out by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City is good but there is still one indicator that needs to be improved. This is due to the inadequacy of the facilities and infrastructure indicators. since the enactment and enactment of the Islamic Sharia Qanun, the government has not been able to implement it optimally. In fact, there are those who say that there are still very many violations related to violations of Islamic law. This is because the existing regulations have not been able to be implemented properly in the social life of the community. While Pol PP and Wilayatul Hisbah have carried out their duties with various efforts including conducting several work programs to provide socialization about the understanding of Islamic law and even raids in several places for the sake of the establishment of Islamic law in Aceh Province. However, the raids are less intense so that there are still violations of Islamic law in the Acehnese community. **Conclusion:** Seeing that there are still cases of violations of Islamic law is clear evidence that the level of awareness of the people of Aceh is still low and certainly an important note for the Aceh government in dealing with this matter. Although the government has conducted socialization of Qanun Jinayat and Qanun Syariat Islam to the community, it has not been able to give deterrent effect to the community so that Qanun Jinayat has not been able to protect the community from violations of Islamic law. In addition, the perpetrators of Islamic Sharia violations still do not have the awareness

to protect the rights of fellow communities, namely the right to obtain a safe and peaceful life in a common life.

**Keywords:** Banda Aceh City, Civil Cervant Police Unit, Islamic Shari'a, Policy Implementation, Wilayatul Hisbah

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada implementasi penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Implementasi pelaksanaan penegakan Syariat Islam bertujuan untuk menjalankan pelaksanaan penegakan Qanun Syariat Islam agar tetap terlaksananya Qanun Syariat Islam yang ada sehingga dengan adanya Qanun ini masyarakat lebih mematuhi peraturan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Syariat Islam Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam dimana Qanun tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan provinsi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan Syariat Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi mereka dalam penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Implementasi penegakan syariat islam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah baik namun masih ada satu indikator yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan belum memadainya indikator sarana dan prasarana. sejak disahkannya dan diberlakukannya Qanun syariat Islam ini pemerintah belum mampu melaksanakannya dengan maksimal. Pada kenyataannya ada yang menyebutkan masih sangat banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait pelanggaran syariat Islam. Hal ini disebabkan karena regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasikan dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan Pol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melaksanakan tugas dengan berbagai upaya diantaranya melakukan beberapa program kerja memberikan sosialisasi teentang pemahaman hukum syariat Islam bahkan Razia di beberapa tempat demi tegaknya syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun, operasi razia yang dilakukan kurang intens sehingga masih terdapat pelanggaran – pelanggaran syariat Islam di lingkungan masyarakat Aceh. **Kesimpulan:** Melihat masih saja terjadinya kasus pelanggaran syariat Islam yang merupakan jadi bukti nyata bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Aceh dan tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh dalam menangani hal tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi Qanun Jinayat dan Qanun Syariat Islam kepada masyarakat tetapi belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat sehingga Qanun Jinayat belum mampu melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Selain itu, pelaku pelanggar syariat Islam masih belum mempunyai kesadaran untuk menjaga hak sesama masyarakat, yaitu hak memperoleh hidup yang aman dan tentram dalam kehidupan bersama. **Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja, Syariat Islam, Wilayatul Hisbah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau yang biasa dikenal sebagai Negeri Serambi Mekkah merupakan salah satu daerah yang mendapatkan hak keistimewaan dari pemerintah berupa otonomi khusus semenjak disahkannya Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab III Pasal 5 Ayat 4 berbunyi “Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 di daerah di dasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.” yang dikenal dengan adanya daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Empat hak keistimewaan yang diberikan kepada Aceh, yaitu terselenggaranya tatanan hidup beragama, terselenggaranya tatanan kehidupan menurut adat, terselenggaranya sistem pendidikan, dan peran ulama dalam perumusan kebijaksanaan daerah. Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi provinsi paling awal yang mengimplementasikan hukum Syariat Islam di Republik Indonesia (Kamarusdiana, 2016).

Pemerintah Aceh dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah atau Qanun. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan syariat tersebut berlaku di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Aceh termasuk Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Pengaturan Syariat Islam di Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan suatu produk hukum yang khusus dimiliki oleh Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pada bidang agama yang bertujuan menjaga akhlak dan moral masyarakat Aceh. Qanun ini menjadi dasar pelaksanaan Syariat Islam yang berisi perbuatan yang dilarang Syariat Islam beserta hukumannya yang berupa cambuk, penjara ataupun denda berupa emas. Ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam), yaitu *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (mesum), *Ikhtilath* (bermesraan dan berciuman), *Zina* (berhubungan badan tanpa pernikahan), pelecehan seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf* (menuduh orang berzina tanpa bukti), *Liwath* (gay), dan *Musahaqah* (lesbian).

Keberadaan Wilayatul Hisbah atau istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat umum adalah Polisi Syariah yang merupakan hasil jerih payah masyarakat Aceh untuk mewujudkan kehidupan yang bercorak Islami dan memiliki syariat sebagai sebuah hukum yang kuat. Maka dari itu dengan adanya Wilayatul Hisbah ini sangat diperlukan sebagai Lembaga yang memiliki kekuasaan dalam baik dan buruk jalannya syariat Islam di Provinsi Aceh.

Hukum Pelaksanaan Syariat Islam berlaku bagi setiap orang atau badan hukum Islam di Aceh. Hukum ini juga berlaku bagi non-Muslim ketika kejahatan yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP atau ketika dilakukan bersama oleh Muslim dan non-Muslim yang secara sukarela memilih hukum Islam yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran syariat Islam , berupa kurungan penjara, denda, dan hukum cambuk. Yang membuat Qanun Syariat Islam ini berbeda dengan hukum – hukum yang ada di provinsi lainnya ialah adanya penerapan hukum cambuk bagi pelanggar hukum syariat Islam tersebut.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan disahkannya Qanun tentang hukum syari’at Islam yang pada hakekatnya bertujuan untuk membimbing kehidupan masyarakat yang berasaskan nilai – nilai syari’at Islam dan sebagai aturan yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran syari’at Islam di Provinsi Aceh menjadi berkurang. Salah satu hukuman atau Tindakan khusus yang diberikan adalah berbeda dengan hukuman yang ada di perturan perundang-undangan tercantum dalam Qanun syari’at Islam ini adalah hukuman cambuk bagi pelanggarnya serta dipertontonkan di hadapan publik sesuai dengan syari’at agama Islam. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan diharapkan adanya perubahan bagi masyarakat yang tidak mematuhi dan melanggar syari’at Islam agar tidak mengulangi

kesalahannya lagi. Meskipun begitu, sejak disahkannya dan diberlakukannya Qanun syariat Islam ini pemerintah belum mampu melaksanakannya dengan maksimal.

Pada kenyataannya ada yang menyebutkan masih sangat banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait pelanggaran syariat Islam. Hal ini disebabkan karena regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasikan dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan Pol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melaksanakan tugas dengan berbagai upaya diantaranya melakukan beberapa program kerja memberikan sosialisasi tentang pemahaman hukum syariat Islam bahkan Razia di beberapa tempat demi tegaknya syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun, operasi razia yang dilakukan kurang intens sehingga masih terdapat pelanggaran – pelanggaran syariat Islam di lingkungan masyarakat Aceh. Melihat masih saja terjadinya kasus pelanggaran syariat Islam yang merupakan jadi bukti nyata bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Aceh dan tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh dalam menangani hal tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi Qanun Jinayat dan Qanun Syariat Islam kepada masyarakat tetapi belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat sehingga Qanun Jinayat belum mampu melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Selain itu, pelaku pelanggar syariat Islam masih belum mempunyai kesadaran untuk menjaga hak sesama masyarakat, yaitu hak memperoleh hidup yang aman dan tentram dalam kehidupan bersama.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi maupun penilaian kinerja Satpol PP. Penelitian oleh Daris Iqbal Chysara yang berjudul Implementasi manajemen strategis pada Lembaga Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam: Studi deskriptif di Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh (Daris Iqbal 2022) menemukan bahwa formulasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep POAC, implementasi Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh sudah berlaku sebagaimana mestinya, meskipun belum berjalan secara maksimal, peran masyarakat sebagai pengawas juga masih kurang berjalan dengan maksimal. Penelitian oleh Sofiana dengan judul Implementasi Kebijakan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik di Kabupaten Aceh Besar (Sofiana 2018) menemukan bahwa Masih banyak perbedaan pandangan oleh masyarakat Aceh dalam menilai kebijakan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayat. Penelitian oleh Firman Maulana dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh (Firman Maulana 2022) menemukan bahwa kelima indikator yang menjadi kendala ialah masih kurangnya inovasi dari program Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan masih kurangnya keterampilan komunikasi personil.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya lebih berfokus untuk mengetahui pelaksanaan Qanun baik dari sisi WH maupun masyarakat.. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Firman Maulana tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun syariat Islam, mengetahui faktor – faktor yang menjadi hambatan bagi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan Qanun syariat Islam di Kota Banda Aceh, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun syariat Islam.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana penegakan Qanun syariat islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan Qanun syariat islam.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 13 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan juga masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori George Edward III dalam Widodo (2010:96) untuk mengetahui Implementasi Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Terdapat 4 faktor yang akan diteliti, yaitu: Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi, dan Faktor Struktur Birokrasi.. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Faktor Komunikasi**

Kinerja yang diharapkan adalah tujuan yang akan dicapai oleh fasilitas tersebut. Komunikasi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam implementasi. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antara pelaksana dengan kelompok sasaran, dalam hal ini seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Komunikasi yang dihasilkan harus mampu menyatukan semua kepentingan, baik antara regulator maupun aparat penegak hukum dan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Youtube maupun komunikasi secara langsung melalui patrol keliling dengan menggunakan pengeras suara. Sehingga pemanfaatan media sosial dan komunikasi secara langsung sangat efektif dalam mensosialisasikan mengenai Qanun Syariat Islam. Dalam hal komunikasi kredibilitas dan kejelasan harus didukung dengan adanya tindakan – tindakan yang humanis dan persuasif. Keadaan ini sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam. Adanya komunikasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya penegakkan Qanun Syariat Islam Di Kota Banda Aceh. Komunikasi terkait pelaksanaan Implementasi Penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah baik ditambah dengan adanya program- program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu sosialisasi pematapan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh

ba'da maghrib dengan pengiriman pensyiar agama di masing-masing masjid atau meunasah kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan implementasi penegakan Syariat Islam yang berorientasi kepada masyarakat, maka harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki akhlak sesuai dengan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya diberlakukan bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang ada di wilayah hukum aceh baik masyarakat yang muslim maupun masyarakat yang non-muslim. Komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memperhatikan kapasitas kemampuan audiens, karena menjadi sebuah hal penting ketika penyampaian informasi tersebut dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens sehingga program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga membuahkan hasil yang baik. Selain itu, dalam menjawab keluhan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan aksi cepat tanggap sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri dalam menindaklanjuti pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di gampong tersebut.

### **3.2. Faktor Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sebuah nilai atau potensi penting yang dimiliki oleh suatu unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu berupa fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya dalam sebuah organisasi meliputi semua aspek seperti keahlian, proses organisasi, atribut, informasi, dan pengetahuan. Jika sumber daya yang dimiliki baik maka sebuah organisasi tersebut memiliki kekuatan yang bagus sehingga aktivitas yang dilakukan akan terlaksana dengan lancar dan mudah untuk mencapai tujuannya. Jika sumber daya tidak mendukung maka akan berdampak ke berbagai aspek, aktivitas yang dilakukan akan terhambat.

Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh digunakan sebagai alat dalam menunjang implementasi penegakan Qanun Syariat Islam. Sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan yaitu dalam Implementasi Penegakan Syariat Islam, tetapi dalam kenyataannya sarana dan prasarana yang baik tidak mudah untuk diwujudkan karena terkendala anggaran yang perlu dialokasikan terlebih dahulu.

memiliki profesionalitas dan keterampilan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah hal yang tidak hanya penting tetapi juga wajib karena profesionalitas dan keterampilan dalam bekerja menjadi salah satu tolak ukur dan nilai tambah terhadap kualitas sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menyelenggarakan implementasi Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Adapun pelatihan khusus yang diberikan kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah seperti wawasan kebangsaan, latihan fisik, dan bela diri tentu dapat meningkatkan kualitas sumber daya agar memiliki profesionalitas dan keterampilan dalam bekerja, sehingga dalam pelaksanaannya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat memaksimalkan produktivitas dalam bekerja dan dapat menjawab serta melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat. Terkait pengangkatan dan pemilihan personel Pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan bidang keahliannya dan hal yang harus diperhatikan juga adalah kesejahteraan personil karena hal tersebut juga sebagai salah satu penunjang dalam berhasilnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

### **3.3. Faktor Disposisi**

Faktor disposisi adalah faktor ketiga dalam langkah – langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan implementasi penegakan Syariat Islam, faktor disposisi juga merupakan faktor yang berkaitan dengan

kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, disposisi berkaitan dengan sikap komitmen, tanggung jawab, dan sungguh – sungguh oleh pelaksana kebijakan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan sehingga dapat diwujudkan. Terkait pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan harus sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan hal yang harus diperhatikan juga adalah kesejahteraan personil karena hal tersebut juga sebagai salah satu penunjang dalam berhasilnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

### **3.4. Faktor Birokrasi**

Faktor birokrasi merupakan hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengendalikan serta mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Terdapat dua karakteristik utama dalam faktor birokrasi yaitu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Isi dari standar operasional prosedur adalah serangkaian perintah tertulis yang sudah dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi yang berisi cara kerja, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut. Batasan tugas dan tanggung jawab atau fregmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa bada yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfregmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi. Semakin terdistorsi pelaksanaan kebijakan semakin membutuhkan koordiansi yang intensif.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Implementasi Penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah baik ditambah dengan adanya program- program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu sosialisasi pementapan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh ba'da maghrib dengan pengiriman penyiar agama di masing-masing masjid atau meunasah kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan implementasi penegakan Syariat Islam yang berorientasi kepada masyarakat, maka harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki akhlak sesuai dengan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya diberlakukan bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang ada diwilayah hukum aceh baik masyarakat yang muslim maupun masyarakat yang non-muslim. Dalam pelaksanaan implementasi penegakan Syariat Islam dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam implementasi penegakan Syariat Islam tersebut. Hal ini menjadi tuntutan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk lebih optimal guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar implementasi penegakan Syariat Islam dapat memberikan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan pada penegakan Syariat Islam adalah Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar dapat memberikan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat terutama pada remaja yang saat ini menjadi usia rawan dalam menghadapi arus Globalisasi melalui *gadget* maupun internet tentang penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sehingga masyarakat memiliki keyakinan yang kuat akan hukum Allah dan juga dapat menekan angka pelanggaran Syariat Islam.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam proses penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah Masih banyak masyarakat dilapangan yang melanggar aturan-aturan seperti jam malam, ternyata sewaktu dicek identitasnya mereka bukan penduduk asli Kota Banda Aceh tetapi mereka adalah pendatang dari luar Kota Banda Aceh seperti mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Kota Banda Aceh.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Banda Aceh mengenai Penegakan Syariat Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah baik. Faktor Komunikasi berada pada kategori cukup baik, Faktor Sumber Daya pada kategori cukup, Faktor Disposisi berada pada kategori baik, dan Faktor Birokrasi berada pada kategori baik. Pada Faktor Sumber Daya ada indikator yang harus ditingkatkan yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor yang menjadi hambatan bagi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam implementasi penegakan Syariat Islam adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam, sarana dan prasana yang belum memadai dikarenakan sudah berumur, dan tempat pembinaan yang belum independen dikarenakan belum memiliki ruang tahanan khusus pelanggaran kategori berat, dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam implementasi penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah meningkatkan koordinasi agar mempercepat proses pembaharuan fasilitas, sarana, dan prasarana, meningkatkan pengawasan pada lokasi rawan pelanggaran Syariat Islam, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam penelitian yang dilakukan sehingga informasi yang didapatkan masih belum menjawab keseluruhan aspek penelitian yang berkaitan dengan penegakan syariat islam di Kota Banda Aceh.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Banda Aceh, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.  
Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. Ahkam, XVI(2), 151–162.

- Chysara, D. I. (2022). Implementasi manajemen strategis pada Lembaga Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam: Studi deskriptif di Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/53966>
- Sofiana, H. (2018). Implementasi Kebijakan Hukum Cambuk dalam Perspektif Politik di Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, Kementerian Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/674>
- Maulana, F. (2022). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9500>

